



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat lahir di Desa Terusan, tanggal 19 Juli 19XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat lahir di Batang Hari, tanggal 8 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021, telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl, tanggal 8 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXX berumur 5 tahun;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh pemberkasan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang Pemohon I dan Pemohon II berikan kepada pak RT yang bernama Dolet tidak diteruskan ke KUA setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 13 Juni 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan, telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari, berkenaan dengan akan diselenggarakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada keluarga dan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetang Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah petugas KUA Kecamatan Pemayung di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang, akan tetapi saksi lupa jumlahnya, dibayar tunai;
 - Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;



- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi,. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetang Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah petugas KUA Kecamatan Pelayung di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang, akan tetapi saksi lupa jumlahnya, dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon Penetapan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan sesuai dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari, bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan perkara *isbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai dengan waktu persidangan tidak ada pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, Pengumuman tersebut telah dilaksanakan untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 13 Juni 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, diantara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, perlu adanya *istbat nikah* oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1XXX R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 13 Juni 2015, dengan tata cara agama Islam, tentang wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada keluarga dan masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2015, di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;



- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai dan terdapat *ijab qabul* antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta bercerai;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 2015, di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dan bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai dan ada *ijab qabul* antara Pemohon I dengan orang tua Pemohon II, sehingga maksud Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, maka Majelis Hakim



memandang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

وبقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulkifli Firdaus S.H.I.**, dan **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	+
	Jumlah	:	Rp	400.000,00	
					(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan. Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl